



**PENETAPAN**  
**No. 327/Pdt.P/2018/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**SITI RAHMAH**, Tempat tanggal lahir, Loktabat, 4-09-1981, Nomor Induk Kependudukan 6372054409810002, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Taruna Praja No. 27 RT. 047 RW.012 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Desember 2018, dengan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 05 Juli 2009 telah terjadi pernikahan antara AHMAD ZAINAL HADI dengan seorang perempuan bernama SITI RAHMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan No. 312/09/VII/2009 tertanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru.
2. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon memiliki 2 (Dua) orang anak bernama :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MUHAMMAD NOOR AULIA
- b. MUHAMMAD NAZIH AL FARUQQ

3. Bahwa anak Pemohon MUHAMMAD NOOR AULIA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-02032011-0005 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6372-LT-02032011-0005 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :  
  
Nama Anak : MUHAMMAD NOOR AULIA  
  
Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :  
  
Nama : MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL  
  
Karena anak pemohon sering sakit.
5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama, pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon MUHAMMAD NOOR AULIA dengan Nomor : 6372-LT-02032011-0005 tertanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis ;

Nama Anak : MUHAMMAD NOOR AULIA

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi :

Nama Ibu : MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372054409810002 atas nama SITI RAHMAH, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20-06-2012, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372050408100005 dengan Kepala Keluarga atas nama AHMAD ZAINAL HADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 13-08-2015, yang selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/09/VII/2009 Seri CL atas nama AHMAD ZAINAL HADI dan SITI RAHMAH, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru, tanggal 06-07-2009, yang selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-02032011-0005 atas nama MUHAMMAD NOOR AULIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 2 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/457/Disdukcapil tanggal 17 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MARDANAH :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari ibu Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **SITI RAHMAH, SE,** mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD NOOR AULIA lahir di Banjarbaru tanggal 11 September 2010 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Taruna Praja No. 27 RT. 047 RW. 012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama AHMAD ZAINAL HADI pada tanggal 5 Juli 2009 di Banjarbaru, kemudian mereka dikarunai seorang anak yang diberi nama MUHAMMAD NOOR AULIA pada tanggal 11 September 2010 di Banjarbaru ;
- Bahwa nama anak Pemohon saat lahir diberi nama MUHAMMAD NOOR AULIA, namun karena sering sakit-sakitan kemudian keluarga mengganti nama anak Pemohon dengan nama MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan sejak sekitar 2 (dua) bulan, dan sejak diganti namanya menjadi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb



NOOR AULIA MUZAMMIL, anak Pemohon tersebut sudah tidak lagi sakit-sakitan ;

- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut atas dasar keinginan keluarga dengan saran dari tuan guru (ulama / tokoh agama) ;

**Saksi 2. SITI RAMLAH :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adik kandung suami pemohon ;
  - Bahwa pemohon bernama **Siti Rahmah, SE,** mau memohon perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD NOOR AULIA, anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Taruna Praja No. 27 RT. 047 RW. 012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak saksi yang bernama AHMAD ZAINAL HADI pada tanggal 5 Juli 2009 di Banjarbaru ;
  - Bahwa Pemohon, kemudian dikarunai seorang anak yang lahir di Banjarbaru tanggal 11 September 2010 ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena sebelumnya nama anak Pemohon telah dilakukan perubahan karena kondisi Pemohon yang sejak kecil sering sakit-sakitan dimana sejak sekitar 2 (dua) anak Pemohon tersebut telah dirubah nama oleh keluarga ;
  - Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti nama menjadi MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL dari sebelumnya bernama MUHAMMAD NOOR AULIA, anak Pemohon tersebut tidak lagi sering sakit ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis MUHAMMAD NOOR AULIA, lahir di Banjarbaru tanggal 11 September 2010 dirubah menjadi MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL, lahir di Banjarbaru tanggal 11 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P - 1 dan P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Taruna Praja No. 27 RT. 047 RW. 012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi MARDANAH dan saksi SITI RAMLAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama SITI RAHMAH, SE telah menikah dengan AHMAD ZAINAL HADI pada tanggal 5 Juli 2009, dan telah dikarunai seorang anak yang diberi nama MUHAMMAD NOOR AULIA, lahir di Banjarbaru tanggal 11 September 2010, namun sejak kecil anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit sehingga atas saran dari Tokoh agama serta kesepakatan keluarga maka nama anak Pemohon diganti menjadi MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya disebutkan lahir diberi nama MUHAMMAD NOOR AULIA, lahir di Banjarbaru tanggal 11 September 2010, namun dikarenakan anak Pemohon sering sakit sehingga diganti nama menjadi MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL dan setelah diganti nama anak Pemohon sudah tidak sering sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dan suaminya serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 5 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama Anak pada Kutipan Akte Kelahiran anak pertama Pemohon **MUHAMMAD NOOR AULIA**, Nomor 6372-LT-02032011-0005 tanggal 2 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama anak : **MUHAMMAD NOOR AULIA**

Menjadi :

Nama anak : **MUHAMMAD NOOR AULIA MUZAMMIL,**

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 JANUARI 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI,

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh RUDI PRAYITNO, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDI PRAYITNO, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 70.000,00
R e d a k s i :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah)